

PENGUMUMAN

Panitia Seleksi Perangkat Desa Peresak akan melakukan seleksi 1 (satu) **Perangkat Desa (Unsur Kepala Kewilayahan Dusun Tanak Tepong Timur)**, untuk itu kami memberikan kesempatan kepada putra-putri desa Peresak untuk mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN


- (1). Syarat-syarat Calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki pengetahuan tentang seluk beluk wilayah, kondisi alam, dan adat istiadatnya;
 - f. PNS yang ikut mendaftarkan menjadi Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - g. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2). Kelengkapan administrasi yang dimaksud terdiri atas:
 - a. Potocopy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti warga negara Indonesia;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai (disiapkan panitia);
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai (disiapkan peserta);
 - d. Potocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. Potocopy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. Surat Lamaran menjadi Perangkat Desa ditujukan kepada Kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai (disiapkan Panitia);
 - h. Surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian sebagai kelengkapan administrasi bagi pendaftar dari PNS.
 - i. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat.
 - j. Phas foto warna ukuran 3x4 = 2 lembar dan 4x6 = 2 lembar.
- (3). Anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa wajib menyatakan berhenti sementara terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa sampai dengan penetapan hasil pengangkatan Perangkat Desa.

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran mulai tanggal 20 Mei 2024 s/d 28 Mei 2024 di Sekretariat Panitia di Kantor Desa Peresak pada jam kerja dari jam 08.00 s/d 14.00 Wita. Dengan membawa berkas persyaratan administrasi rangkap 3 (tiga)
2. Peserta yang akan mendaftar wajib hadir untuk melakukan pendaftaran langsung
3. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat panel di Kantor Desa Peresak

Peresak, 2 Mei 2024

Panitia Seleksi Perangkat Desa Peresak
Ketua Sekretaris

  
H. HAYUDIN, S.IP **MAULANA IBRAHIM, S.P**

1. H. HAYUDIN, S.IP (Ketua) 082247493272
2. M. MAULANA IBRAHIM (Sekretaris) 081907855862
3. KHALID (Anggota) 087865300582
4. M. ESHA BAYUSMAN (Anggota) 081916018080
5. SAKIRIN (Anggota) 081803704367